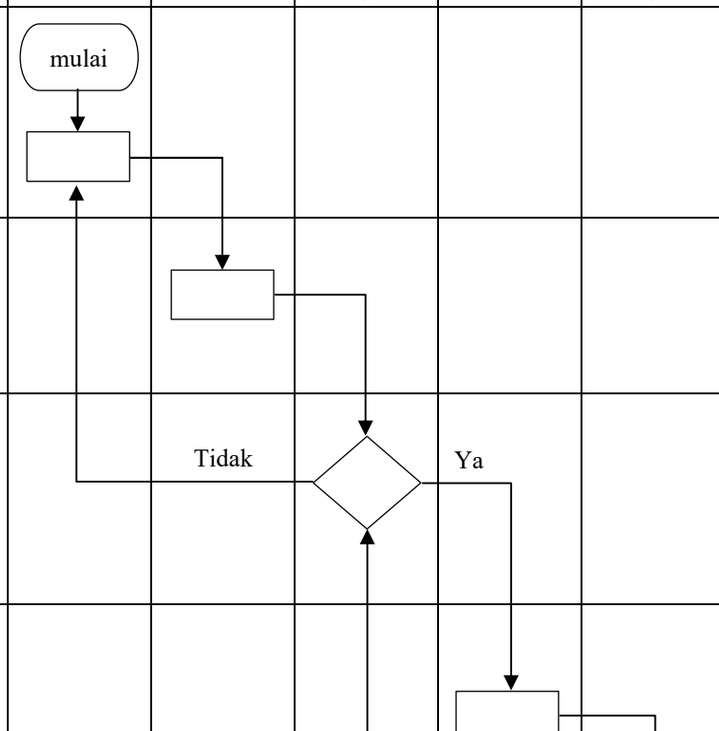
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU **DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN** **BIDANG** **PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**	Nomor SOP	1/SOP-EGOV/DKISP/V/2026
	Tanggal Pembuatan	18 Mei 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	19 Mei 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Ir. H. MUHAMMAD Pembina Utama Muda NIP: 19660615 199309 1 002
	Nama SOP	**Layanan Fasilitasi Pendaftaran Sistem Elektronik (PSE)**

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksanaan**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 2. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370); 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7); 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225); 5. Peraturan Bupati Luwu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	1. Kepala OPD Pemohon 2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government 4. Admin Instansi selaku Petugas Pendaftar 5. Admin Komdigi
Keterkaitan	**Peralatan / Perlengkapan**
a) SOP Pembuatan Subdomain b) SOP Penyediaan Layanan Hosting Aplikasi c) SOP Permohonan Colocation	1. Komputer/Laptop 2. Internet dan Alat Komunikasi 3. Aplikasi

Peringatan	Pencatanan dan Pendataan
Apabila pelayanan informasi publik tidak dilakukan sesuai dengan SOP ini, maka produk/pelayanan yang dihasilkan/dilakukan dapat dinilai tidak memenuhi syarat formal yang berlaku.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN SOP LAYANAN FASILITASI PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK (PSE)

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	5	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengirimkan permohonan dan dokumen persyaratan pendaftaran sistem elektronik						- Surat Permohonan dari Kepala OPD - Dokumen Kategori Sistem Elektronik - Dokumen Klasifikasi Data	1 hari	Surat Permohonan dari Kepala OPD	
2	Kepala Dinas mendisposisikan permohonan kepada Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government							≤ 20 menit	Surat Disposisi	
3	Kepala Bidang memeriksa kelengkapan persyaratan dan memutuskan (ya / tidak) dan selanjutnya mendisposisikan kepada Petugas Pendaftar						- Dokumen Kategori Sistem Elektronik - Dokumen Klasifikasi Data	≤ 20 menit		
4	Petugas pendaftar melakukan pendaftaran sistem elektronik dengan memberikan yang benar sesuai dokumen persyaratan							≤ 30 menit	Informasi diterima oleh sistem	
5	Admin Komdigi melakukan pengecekan kelengkapan terhadap isian formulir pendaftaran sistem elektronik						Pengecekan terhadap kebenaran data berikut: - Dokumen Kategori Sistem Elektronik - Dokumen Klasifikasi Data	≤ 4 Jam	Isian formulir telah dilakukan pengecekan	

6	Admin Komdigi memberikan persetujuan ya atau tidak memberikan persetujuan terhadap pendaftaran atas sistem elektronik				Tidak	Ya	- Isian formulir telah dilakukan pengecekan - Tindakan setuju/tidak setuju	≤ 1 hari	Status setuju/Tidak setuju	
7	Admin Komdigi menerbitkan tanda daftar PSE Lingkup Publik dalam hal pendaftaran atas Sistem Elektronik						Berkas lengkap	≤ 1 hari	Penerbitan Tanda daftar PSE	
8	Petugas pendaftar melakukan pengunduhan terhadap tanda daftar PSE yang telah terbit melalui layanan elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian						- Tanda Daftar PSE Lingkup Publik - Notifikasi elektronik penerbitan tanda daftar dari sistem	≤ 5 menit	Tanda Daftar PSE	
9	Kepala OPD mencantumkan tanda daftar tersebut pada Sistem Elektronik yang telah didaftarkan	selesai					Dokumentasi pencantuman tanda daftar PSE pada sistem.	≤ 5 menit	Dokumentasi Tangkapan Layar pencantuman tanda daftar PSE pada sistem.	

Keterangan :

= mulai / akhir = proses = keputusan = penghubung beda halaman = alur kerja

LAMPIRAN SOP LAYANAN FASILITASI PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK (PSE)

PERNYATAAN KATEGORI SISTEM ELEKTRONIK		
Instansi Penyelenggara Sistem Elektronik	**:**	**Pemerintah Kabupaten Luwu**
Unit Kerja pemilik Sistem Elektronik	**:**	
Nama Sistem Elektronik	**:**	
Ruang Lingkup	**:**	
Jenis Layanan	**:**	
Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik	**:**	
NIP	**:**	
Jabatan	**:**	

	[Kategori Sistem Elektronik] Rendah; Tinggi; Strategis	**Status**	**Bobot Nilai**	**Data Dukung**
#	**Karakteristik Instansi**			
1.1	Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang [A] Lebih dari Rp.30 Miliar [B] Lebih dari Rp.3 Miliar s/d Rp.30 Miliar [C] Kurang dari Rp.3 Miliar			
Nilai investasi sistem elektronik yang terpasang mencakup biaya pembuatan dan / atau pengembangan sistem elektronik, pengadaan perangkat keras dan lunak (lisensi), dan biaya implementasi.				
1.2	Total anggaran operasional tahunan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik [A] Lebih dari Rp.10 Miliar [B] Lebih dari Rp.1 Miliar s/d Rp.10 Miliar [C] Kurang dari Rp.1 Miliar			
Total anggaran operasional tahun berjalan yang dialokasikan untuk pengelolaan Sistem Elektronik mencakup biaya operasional seperti *annual technical support*, sewa jaringan komunikasi, SDM dan alih daya (outsourcing), peningkatan kompetensi SDM, sarana pendukung (listrik, air, AC, dan lain-lain), dan kegiatan pemeliharaan lainnya (pemantauan operasional, inspeksi infrastruktur, dan lain-lain.				
1.3	Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap Peraturan atau Standar tertentu [A] Peraturan atau Standar nasional dan internasional [B] Peraturan atau Standar nasional [C] Tidak ada Peraturan khusus			
Memiliki kewajiban kepatuhan terhadap peraturan atau standar tertentu artinya harus memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh peraturan atau standar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Contoh standar nasional (SNI 27001, dan lain-lain) dan standar internasional misalnya ISO 27001, ISO 20000, ISO 9000, dan sebagainya.				
1.4	Menggunakan teknik kriptografi khusus untuk keamanan informasi dalam Sistem Elektronik [A] Teknik kriptografi khusus yang disertifikasi oleh Negara [B] Teknik kriptografi sesuai standar industri, tersedia secara publik atau dikembangkan sendiri [C] Tidak ada penggunaan teknik kriptografi			
Menggunakan algoritma khusus untuk keamanan informasi dalam sistem elektronik seperti algoritma kriptografi atau kodifikasi lainnya.				
1.5	Jumlah pengguna Sistem Elektronik [A] Lebih dari 5.000 pengguna [B] 1.000 sampai dengan 5.000 pengguna [C] Kurang dari 1.000 pengguna			
1.6	Data pribadi yang dikelola Sistem Elektronik [A] Data pribadi yang memiliki hubungan dengan Data Pribadi lainnya [B] Data pribadi yang bersifat individu dan/atau data pribadi yang terkait dengan kepemilikan badan usaha [C] Tidak ada data pribadi			
Data Pribadi yang dikelola Sistem Elektronik artinya memproses data yang menjelaskan jati diri seseorang secara eksplisit dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan identitas yang diakui oleh negara.				
1.7	Tingkat klasifikasi/kekritisan Data yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Sangat Rahasia [B] Rahasia dan/ atau Terbatas [C] Biasa			
Definisi klasifikasi Data sesuai dengan yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah.				
1.8	Tingkat kekritisan proses yang ada dalam Sistem Elektronik, relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi [A] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak langsung pada layanan publik [B] Proses yang berisiko mengganggu hajat hidup orang banyak dan memberi dampak tidak langsung [C] Proses yang hanya berdampak pada bisnis perusahaan			
Tingkat kekritisan proses yang ada dalam sistem elektronik relatif terhadap ancaman upaya penyerangan atau penerobosan keamanan informasi mencakup dampak risiko dari proses yang ada dalam Sistem Elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung.				
1.9	Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik [A] Tidak tersedianya layanan publik berskala nasional atau membahayakan pertahanan keamanan negara [B] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 propinsi atau lebih			

	[C] Tidak tersedianya layanan publik dalam 1 kabupaten/kota atau lebih			
Dampak dari kegagalan Sistem Elektronik berupa tidak tersedianya layanan publik atau proses penyelenggaraan negara dalam skala 1 kabupaten/kota atau lebih, 1 provinsi atau lebih, dan negara.				
1.10	Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi Sistem Elektronik (sabotase, terorisme) [A] Menimbulkan korban jiwa [B] Terbatas pada kerugian finansial [C] Mengakibatkan gangguan operasional sementara (tidak membahayakan dan merugikan finansial)			
Potensi kerugian atau dampak negatif dari insiden ditembusnya keamanan informasi sistem elektronik seperti pencurian data, kebocoran data, perubahan data, sabotase, terorisme, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan gangguan operasional, kerugian finansial, dan menimbulkan korban jiwa.				
	Total Bobot Nilai			
	Kategori Sistem Elektronik (Strategis / Tinggi / Rendah)			

Keterangan:

Status	**Bobot Nilai**
A	5
B	2
C	1

Ketentuan Peralihan

Kategori Sistem Elektronik	Strategis	Tinggi	Rendah
Total Bobot Nilai	36-50	16-35	10-15

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa data di atas diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(Tempat, tanggal bulan tahun)
PEJABAT PEMBUAT PERNYATAAN

(Nama Penanggung Jawab Sistem Elektronik)
(Jabatan)

KOMDIGI PSE TOOLS KLASIFIKASI DATA

Klasifikasi Data

Nama Sistem Elektronik :

Pemilik Data : **Kabupaten Luwu**

Unit Kerja/OPD :

Nama Data : *(contoh: KTP)*

Atribut Data (Sebagai Justifikasi) : *(contoh: Nama, NIK. Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Agama, Pekerjaan)*

Area Dampak

Kerahasiaan *(centang salah satu)*

☐ **Rendah**
Pengungkapan informasi yang tidak sah berdampak **rendah** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

☐ **Sedang**
Pengungkapan informasi yang tidak sah berdampak **sedang** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

☐ **Tinggi**
Pengungkapan informasi yang tidak sah berdampak **tinggi** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

Integritas *(centang salah satu)*

☐ **Rendah**
Perubahan atau perusakan informasi berdampak **rendah** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

☐ **Sedang**
Perubahan atau perusakan informasi berdampak **sedang** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

☐ **Tinggi**
Perubahan atau perusakan informasi berdampak **tinggi** pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.

Ketersediaan *(centang salah satu)*

☐ **Rendah**
Gangguan terhadap Akses untuk membuka atau menggunakan informasi berdampak **rendah** pada aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.

☐ **Sedang**
Gangguan terhadap Akses untuk membuka atau menggunakan informasi berdampak **sedang** pada aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.

☐ **Tinggi**
Gangguan terhadap Akses untuk membuka atau menggunakan informasi berdampak **tinggi** pada aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.

Area Dampak	Level Dampak (a)	Nilai Dampak (b)	Nilai Total (c)	Klasifikasi (d)
Kerahasiaan	……	..	…	….
Integritas	……	..		
Ketersediaan	……	..		

Petunjuk pengsisian **Klasifikasi Data** :

(a) Diisi dengan **Rendah/Sedang/Tinggi** sesuai area dampak
(b) Diisi dengan nilai dampak:

Level	**Nilai Dampak**
Rendah	**1**
Sedang	**3**
Tinggi	**5**

(c) Diisi dengan total nilai dampak
(d) Diisi dengan **Klasifikasi Data**:

Nilai Total	**Klasifikasi Data**
3-7	**Terbuka**
8-11	**Terbatas**
12-15	**Tertutup**